



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 1777/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan MI, pekerjaan dagang bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sebagai TERGUGAT;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi nomor: 1777/Pdt.G/2012/PA.Slw., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tertanggal 20 Nopember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran untuk menambah panjar biaya perkara meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah menjadi hukum tetap dan karenanya maka pendaftaran

perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara nomor: 1777/Pdt.G/2012/PA.Slw.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 27 Nopember 2012

Ketua Majelis,

Drs. FAHRUDIN, MH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp. 30.000,- |
| 2. APP | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |